

UPT PUPR Kecamatan Cibiuk

Jl. Raya Cibiuk No.1, Sindangsari, Kec. Leuwigoong, Kabupaten Garut 44193 081323357007

-

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Garut /

UPT PUPR Kecamatan Cibiuk

Standar Pelayanan Permintaan Data Program Kegiatan Yang Ada Pada Upt Pupr Wilayah

No. SK : 600.4.24.2/SK.04/UPT Cibiuk/V/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Data / Kartu identitas


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT PUPR Kecamatan Cibiuk

Jl. Raya Cibiuk No.1, Sindangsari, Kec. Leuwigoong, Kabupaten Garut 44193 081323357007

-

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang /
UPT PUPR Kecamatan Cibiuk



1. Memeriksa Surat permohonan yang dilengkapi dengan data identitas/ kartu identitas
2. Surat diterima oleh Kepala UPT
3. UPT Inventarisasi data yang ada di wilayah masing-masing
4. UPT koordinasi dengan Dinas/ Bagian Perencanaan tentang up data dan validasi data
5. UPT mengolah data dan menandatangani data yang dimohon
6. Menyerahkan data yang diminta

UPT PUPR Kecamatan Cibiuk

JL. Raya Cibiuk No.1, Sindangsari, Kec. Leuwigoong, Kabupaten Garut 44193 081323357007

=

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Garut /

UPT PUPR Kecamatan Cibiuk



Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen

Pengaduan Layanan

Pengaduan melalui :

- a. Melalui kotak pengaduan;
- b. Melalui Telepon/ SMS/ WA;

Tatap muka (pengelola pengaduan).